



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Sucik, tempat / tanggal lahir : Rembang / 07 September 1970, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, status perkawinan : kawin, pekerjaan : pedagang, kewarganegaraan : WNI, pendidikan : ponpes, alamat : Desa Tlogotunggal RT 01 RW 02 Kec. Sumber, Kab. Rembag. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Agustus 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Cuwo dan Ibu Sulasmi;
2. Bahwa Pemohon lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970, dan diberi nama Sucik, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3317-LT-16012023-0002, tertanggal 16 Januari 2023;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Nur Salim pada tanggal 21 Juli 1989 dengan menggunakan nama Sucik, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 156/59/VII/1989 ;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Nur Salim, Pemohon mempunyai nama Indonesia Sucik;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Sucik, bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama Sucik tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), sedangkan di Paspor dengan Nomor T 726388 nama Pemohon tertulis atas nama Suciati Warsito Sulasmi;
7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009 di Kantor Imigrasi Pati, Pemohon mengajukan penerbitan Paspor dengan Nomor T 726388 dengan atas nama Suciati Warsito Sulasmi, lahir di Kabupaten Rembang, pada tanggal 07 September 1970;
8. Bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dari Sucik menjadi Suciati Warsito Sulasmi pada waktu mengajukan Paspor pada tahun 2009 akan berdampak negatif dan berakibat hukum selanjutnya;
9. Bahwa untuk kepastian hukum, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Sucik yang Lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dengan yang tertulis di Paspor yang bernama Suciati Warsito Sulasmi, lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
10. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Sucik yang lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 dengan Suciati Warsito Sulasmi lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3317014709700003 atas nama Sucik, tertanggal 24-01-2023, diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3317-LT-16012023-0002 atas nama Sucik, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3317012008080092 atas nama kepala keluarga Nur Salim tertanggal 20-01-2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Nur Salim dengan Sucik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batangan tertanggal 22-7-1989, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto kopi Paspor Nomor Paspor T 726388 atas nama Suciati Warsito Sulasmi, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045.2/140/10/VIII/2023 atas nama Sucik yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Tlogotunggal, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Siswanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal saat ini di Desa Tlogotunggal RT.001 RW.002, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa orang tua Pemohon tersebut bapaknya bernama Cuwo dan ibunya bernama Sulasmi.
 - Bahwa Pemohon tersebut lahir di Rembang pada tanggal 07 September 1970.
 - Bahwa maksud dan tujuannya adalah karena Pemohon hendak merubah nama atau memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang.
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tersebut hendak merubah atau memperbaiki nama pada Paspor Pemohon yang awalnya Suciati Warsito Sulasmi menjadi Sucik;
 - Bahwa Saksi tahu mengapa Pemohon ini hendak merubah nama atau memperbaiki nama pada Paspor Pemohon karena di dalam Paspor

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PN. Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis nama Suciati Warsito Sulasmi sedangkan di dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Sucik dan sebenarnya nama Suciati Warsito Sulasmi dan Sucik adalah orang yang sama.

- Bahwa benar nama Suciati Warsito Sulasmi dan Sucik adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama pada Paspur Pemohon tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini merubah atau memperbaiki nama pada paspor Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen Pemohon dan untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen Pemohon atau ahli waris sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan.
- Bahwa dalam merubah namanya di paspor Pemohon tidak ada maksud lain yang sifatnya melawan hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II : Kurniawan Afari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak bekerja kepadanya atau sebaliknya.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Tlogotunggal RT.001 RW.002, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut bapaknya bernama Cuwo dan ibunya bernama Sulasmi.
- Bahwa Pemohon tersebut lahir di Rembang pada tanggal 07 September 1970;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di paspor adalah karena Pemohon hendak merubah nama atau memperbaiki nama Pemohon pada Paspur Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang.
- Bahwa Pemohon hendak merubah atau memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Paspur Pemohon yang awalnya Suciati Warsito Sulasmi menjadi Sucik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon ini hendak merubah nama atau memperbaiki nama pada Paspor Pemohon karena di dalam Paspor Pemohon tertulis nama Suciati Warsito Sulasmi sedangkan di dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Sucik dan sebenarnya nama Suciati Warsito Sulasmi dan Sucik adalah orang yang sama.
- Bahwa nama Suciati Warsito Sulasmi dan Sucik adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama pada Paspor Pemohon tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon ini merubah atau memperbaiki nama pada paspor Pemohon untuk keseragaman dokumen Pemohon dan untuk mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen Pemohon atau ahli waris sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan.
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada maksud lain yang sifatnya melawan hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-6 dan dikuatkan dengan keterangan dari Saksi I : Siswanto dan Saksi II : Kurniawan Afari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 3317014709700003 atas nama Sucik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24-01-2023 dan bukti P-3 berupa Foto kopi Kartu Keluarga No. 3317012008080092 atas nama kepala keluarga Nur Salim tertanggal 20-01-2023 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tlogotunggal RT 01 RW 02 Kec. Sumber, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah menyatakan bahwa nama Sucik yang lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 dengan Suciati Warsito Sulasmi lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Cuwo dan Ibu Sulasmi;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970, dan diberi nama Sucik, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 3317-LT-16012023-0002, tertanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Nur Salim pada tanggal 21 Juli 1989 dengan menggunakan nama Sucik, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 156/59/VII/1989 ;
- Bahwa benar Pemohon setelah menikah dengan Nur Salim, Pemohon mempunyai nama Indonesia Sucik;
- Bahwa benar kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Sucik, bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
- Bahwa benar nama Sucik tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), sedangkan di Paspor dengan Nomor T 726388 nama Pemohon tertulis atas nama Suciati Warsito Sulasmi;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2009 di Kantor Imigrasi Pati, Pemohon mengajukan penerbitan Paspor dengan Nomor T 726388 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Suciati Warsito Sulasmi, lahir di Kabupaten Rembang, pada tanggal 07 September 1970;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan nama – nama tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan bahwa nama Sucik yang lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 dengan Suciati Warsito Sulasmi lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 pada dasarnya adalah nama orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan dari Pemohon poin 2 perihal menyatakan bahwa nama Sucik yang lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 dengan Suciati Warsito Sulasmi lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 adalah nama satu orang yang sama patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 3 perihal membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan dari Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Sucik yang lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 dengan Suciati Warsito Sulasmi lahir di Rembang, tanggal 07 September 1970 adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Rembang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	:Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)